



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 87 TAHUN 2019  
TENTANG  
TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah , rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ;
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
  1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  3. sub bagian keuangan.
- c. bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri atas:
  1. seksi perlindungan sosial korban bencana;
  2. seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial; dan
  3. seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, terdiri atas:
  1. seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas;
  2. seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif; dan
  3. seksi pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

- e. bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, terdiri atas:
  - 1. seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - 2. seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa; dan
  - 3. seksi bina potensi desa.
- f. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas:
  - 1. seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
  - 2. seksi pemberdayaan perempuan; dan
  - 3. seksi perlindungan anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## Bagian Kedua

### Rincian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Kepala

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta unit pelaksana teknis daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. penyelenggaraan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin dan data;
  - c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - d. penyelenggaraan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa;
  - e. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
  - g. pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin dan data;

- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
- f. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. menyelenggarakan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- h. menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan social;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa;
- k. menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- m. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
  - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
  - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
  - k. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
  - n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
  - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - c. sub bagian keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
  - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
  - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
  - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
  - l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
  - m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

#### Pasal 8

- (1) Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin meliputi perlindungan sosial korban bencana, penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - b. penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana;
  - c. penyelenggaraan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan bantuan sosial; dan
  - f. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan rencana di lingkup bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan bantuan korban bencana;



- d. menyelenggarakan bantuan sosial bagi korban bencana sosial;
  - e. menyelenggarakan penanganan korban bencana yang meliputi bencana alam dan pembinaan sosial;
  - f. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan penanganan korban bencana;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
  - i. menyelenggarakan pembinaan sosial dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - j. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi bantuan modal usaha dan pengembangan untuk fakir miskin;
  - k. menyelenggarakan penyusunan bahan usulan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana lingkungan;
  - l. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi;
  - m. menyelenggarakan penyusunan bahan penanganan jaminan sosial;
  - n. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
  - o. menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dan lembaga lain dalam pengumpulan dan penyusunan laporan data dan informasi;
  - p. menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - q. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - r. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - s. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
  - t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri atas:
- a. seksi perlindungan sosial korban bencana;
  - b. seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial; dan
  - c. seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## Pasal 9

- (1) Seksi perlindungan sosial korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana dan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan dan penanganan bantuan korban bencana dan bantuan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perlindungan sosial korban bencana mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perlindungan sosial korban bencana;
  - b. melaksanakan pengolahan dan analisis data penanganan korban bencana;
  - c. melaksanakan pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial;
  - d. melaksanakan pengelolaan logistik bantuan tanggap darurat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat korban bencana;
  - f. melaksanakan penanganan konflik sosial;
  - g. melaksanakan pengelolaan data korban bencana;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - i. melaksanakan penanganan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - j. melaksanakan penanganan orang terlantar ;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perlindungan sosial korban bencana; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin serta jaminan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan sosial dan keterampilan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan modal usaha untuk fakir miskin;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usulan dan rekomendasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan perbaikan sarana lingkungan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan rekomendasi pemberian jaminan sosial;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian penyaluran bantuan sosial;
- j. melaksanakan analisis data kemiskinan sebagai bahan pembinaan, penanganan dan jaminan sosial;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyimpanan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - b. melaksanakan pengolahan dan analisis data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan data dan informasi mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - d. melaksanakan pembinaan teknis bagi pengelola data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - f. melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dan data kemiskinan;

- h. melaksanakan prosedur penanganan dan pengaduan terkait usulan untuk dimasukan sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui sistem layanan rujukan terpadu;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Rehabilitasi Sosial dan

#### Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 12

- (1) Bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan meliputi rehabilitasi anak, lanjut usia, disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggaraan kerjasama, fasilitasi dan pelayanan rehabilitasi sosial;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di bidang rehabilitasi sosial;
  - d. penyelenggaraan rekomendasi;
  - e. penyediaan bantuan sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi sosial; dan
  - f. penyelenggaraan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kerjasama pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  - d. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar dan disabilitas;

- e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar dan disabilitas;
  - g. menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
  - h. menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi korban penyandang *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome* ;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
  - k. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi disabilitas;
  - l. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak (adopsi);
  - m. menyelenggarakan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat dan dunia usaha serta lembaga konsultasi kesejahteraan sosial ;
  - n. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan taruna siaga bencana;
  - o. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan fasilitasi untuk penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
  - p. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - q. menyelenggarakan penanganan kasus yang menyangkut Kesejahteraan sosial oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari kementerian sosial;
  - r. menyelenggarakan penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas;
  - s. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
  - t. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, terdiri atas:
- a. seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas;
  - b. seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; dan
  - c. seksi pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

## Pasal 13

- (1) Seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan rehabilitasi bagi anak, lanjut usia terlantar dan disabilitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas;
  - b. melaksanakan pengolahan dan analisis data rehabilitasi sosial anak, lanjut usia terlantar dan disabilitas;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi izin pengangkatan anak (adopsi) melalui pengadilan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kedisabilitas;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penanganan lanjut usia terlantar;
  - f. melaksanakan penanganan anak bermasalah sosial;
  - g. melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - h. melaksanakan pengadaan bantuan alat bantu fisik untuk penyandang disabilitas;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam penanganan kasus penyandang masalah dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - j. melaksanakan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - k. melaksanakan penanganan kasus yang menyangkut kesejahteraan sosial oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari kementerian sosial;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang (*trafficking*), dan pekerja migran bermasalah sosial, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dan bekas warga binaan lembaga permasyarakatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif;
  - b. melaksanakan pengolahan dan analisis data tuna sosial, korban perdagangan orang dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
  - c. melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila, kelompok minoritas, gelandangan, pengemis dan pemulung;
  - d. melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome* dan permasalahan akibat penyimpangan seksual ;
  - e. melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
  - f. melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban *trafficking* dan pekerja migran bermasalah sosial;
  - g. melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, wanita kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, rekomendasi perizinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan pengembangan lembaga kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat maupun *corporate social responsibility* ;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan seksi pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - b. melaksanakan pengolahan dan analisis data pembinaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembinaan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, wanita kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, rekomendasi perizinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan pengembangan lembaga Sosial dan partisipasi masyarakat maupun *corporate social responsibility*;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi untuk kelengkapan akreditasi dan sertifikasi lembaga kesejahteraan sosial;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pembuatan/ perizinan operasional lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi sosial;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan Lembaga kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat dan *corporate social responsibility* .
  - h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ;
  - i. melaksanakan pemberian pelayanan rekomendasi perizinan undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

#### Pasal 16

- (1) Bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa yang meliputi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bina potensi desa serta bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kebijakan teknis/pedoman pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa;
  - b. penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa; dan
  - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa sebagai bahan program kerja Dinas;
  - b. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga masyarakat desa;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pembangunan Desa;
  - d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa; dan
  - e. menyelenggarakan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa terdiri atas:
- a. seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - b. seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa; dan
  - c. seksi bina potensi desa.

#### Pasal 17

- (1) Seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa;
- e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- f. melaksanakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin melalui usaha ekonomi desa;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penguatan perekonomian masyarakat, badan usaha milik desa dan pembangunan serta pengembangan pasar desa;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dalam pemberdayaan lembaga masyarakat desa.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga masyarakat desa;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pemberdayaan lembaga masyarakat, generasi muda dan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan peran kelembagaan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan serta lembaga ekonomi desa;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan peranan lembaga kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa;
  - h. melaksanakan bimbingan konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat Desa;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi bina potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan potensi desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bina potensi desa mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina potensi desa;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi desa;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan bahan pengembangan potensi desa;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan potensi Desa;

- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan kapasitas potensi Desa;
- f. melaksanakan pengolahan data dan penyusunan profil desa;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina potensi desa; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 20

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pembinaan kelembagaan perempuan, pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - h. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas:
- a. seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
  - b. seksi pemberdayaan perempuan; dan
  - c. seksi perlindungan anak.

#### Pasal 21

- (1) Seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan perempuan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan yang responsif gender;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin;

- i. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi gender yang merujuk pada kebijakan nasional;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan pendataan sistem informasi gender;
- n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dalam peningkatan sumber daya dan peningkatan hak-hak perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemberdayaan perempuan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupaten;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;
  - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan;

- i. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pemberdayaan perempuan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

- (1) Seksi perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perlindungan anak mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perlindungan anak;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak di Daerah;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak dan keluarga;

- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan terhadap anak;
- j. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perlindungan anak; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 7

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 24

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019  
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 87